

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain disekitarnya sebagai pegangan dalam hidup dan bermasyarakat serta sebagai pegangan untuk dapat menghidupinya. Untuk dapat menghidupi tersebut maka seseorang diperlukan kerja sebagai bentuk untuk mendapatkan penghasilan dari hasil seseorang bekerja tersebut. Seseorang yang bekerja untuk majikan atau pengusaha disebut pekerja yang melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan dan akan diberi upah setiap menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mereka hidup di Indonesia juga berhak mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat 2 bahwa warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan.

Bagi pekerja yang bekerja disuatu perusahaan, CV (*comanditair vennotschap*), maupun yang bekerja pada perusahaan swasta pasti terdapat ketentuan mengenai upah minimum Kabupaten/Kota (UMK), besarnya UMK setiap kabupaten/kota pasti tidaklah sama tergantung kondisi pada wilayah tersebut. Yang menjadi pokok intinya adalah apakah upah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja/buruh? Apakah upah tersebut dirasa adil sesuai dengan pekerjaan yang dijalani oleh pekerja tersebut? Bagi perusahaan, upah adalah biaya yang harus ditanggung.

Bagi karyawan atau buruh, upah adalah segala hal yang sangat penting. Hampir semua karyawan atau buruh mengharapkan upah setinggi dan sebanyak mungkin apapun pekerjaannya. Dititik inilah pemerintah turut campur untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu pemerintah juga wajib untuk memperhatikan kesejahteraan buruh. Karena kesejahteraan buruh ini dijamin oleh Undang-Undang.¹

Pemerintah berkepentingan untuk menetapkan kebijakan pengupahan. Disatu pihak untuk tetap menjamin standart hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Kebijakan upah dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja dan mampu menahan laju inflasi.² Di Indonesia, kebijakan pengupahan dilakukan akhir 1980-an yang merupakan bagian dari *proverty alleviation strategy* dalam rangka meningkatkan taraf hidup golongan penerima upah terendah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial.³

Pengusaha dan buruh setiap tahun selalu membahas kenaikan upah yang selalu dituntut buruh, dan saat itu pula mendapat tantangan hebat dari pengusaha, yang sering kali berujung pada nihil, meskipun hal ini telah diatur secara tegas dalam peraturan Perundang-undangan UU No.13 tahun 2003,

¹ Emmanuel Kurniawan, 2013, *Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, hal 10-11

² Payaman J. Simanjutak, 2011, *Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal 129

³ Abdul Hakim, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 23

Permenaker Nomor : Per-01/MEN/1999, Kepmenakertrans Nomor : Kep-226/MEN/2000, Perpres Nomor : 8/1991 tentang Pengupahan. Berbagai sistem tersebut dipandang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup buruh, karena belum mampu menyelesaikan persoalan pengupahan secara adil yang mencapai kebutuhan hidup layak mereka.⁴

UMK di Jateng tahun 2016 telah ditetapkan pada 20 November 2015 oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang berlaku sejak 1 Januari 2016 untuk Kabupaten Sragen adalah Rp 1.300.000 dan UMK paling tinggi adalah Kota Semarang yakni Rp 1.909.000 hal ini menimbulkan kesenjangan dan dampak pada pekerja/buruh lainnya sehingga banyak yang menginginkan upah naik agar dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Namun untuk hal lain guna menjamin kelangsungan sumber penghasilan pekerja dengan adanya upah sedemikian tersebut upah harus tetap dibayarkan bila terdapat sesuatu hal apabila pekerja sakit, kecelakaan kerja, pada saat pekerja mengambil hak cuti mereka harus mendapatkan upah demi harapan kesejahteraan yang di inginkan pekerja/buruh.

CV Anugrah Bangun Sejahtera ini berdiri dibidang Sub Kontraktor, sejalan dengan pembangunan yang kian banyak sehingga membutuhkan pekerja/buruh maka semakin banyak pula permasalahan yang ada terutama terhadap para pekerjanya. Adapun sistem yang digunakan CV Anugrah Bangun Sejahtera untuk memberikan upah kepada pekerjanya adalah sistem jangka waktu yakni sistem pengupahan ini ditetapkan menurut jangka waktu

⁴ Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan*, Malang : Setara Press, hal 101

buruh melakukan pekerjaan, dengan bekerja tiap jam/harian diberi upah dan diberikan 2 (dua) minggu sekali.

Penulis ingin mengkaji dan membahas tentang hak-hak buruh mengenai upah yang diterima oleh buruh, apakah upah tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja/buruh dan apakah sudah mencerminkan suatu keadilan serta apakah terjalin hubungan yang menguntungkan antara pekerja/buruh dengan majikan dilihat dari pemberian upah tersebut. Karena banyak pekerja/buruh yang merasa tidak puas atas sejumlah upah yang diterima karena upah tersebut dirasa tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penerapan pengupahan CV Anugrah Bangun Sejahtera dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah tentang pengupahan ?
2. Apakah pelaksanaan sistem pengupahan di CV Anugrah Bangun Sejahtera tersebut sudah tercukupi dan layak untuk kebutuhan hidup buruh ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sistem penerapan pengupahan di CV Anugrah Bangun Sejahtera dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah tentang pengupahan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan di CV Anugrah Bangun Sejahtera, pekerja/buruh dapat memperoleh kebutuhan hidup layak atau tidak.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan pengupahan yang ada dalam perusahaan. Serta menambah wawasan penulis mengenai kebijakan pengupahan yang dilakukan pemerintah dan mengetahui tentang kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh serta penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pengupahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi masyarakat dalam memahami serta bahan evaluasi mengenai

keadaan pengusaha dalam memberikan upah kepada buruh serta keadaan buruh yang menerima upah dari pengusaha.

D. Kerangka Pemikiran

Upah diberikan kepada buruh apabila ia melakukan atau dianggap melakukan pekerjaan. Memperoleh upah merupakan tujuan utama buruh melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, kesinambungan atau keterus-menerusan penerimaan upah perlu diperhatikan.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat 2 bahwa warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Dimaksudkan agar pekerja/buruh mendapatkan upah yang sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan hidup mereka.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90, maka pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah Minimum ditetapkan oleh pemerintah agar pekerja/buruh dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya demi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁶

Pemberian upah yang dilakukan CV Anugrah Bangun Sejahtera yang dilakukan dengan sistem Jangka Waktu harus didasarkan pada,

Pasal 1602a KUHPerdara:

⁵ Abdul Rahmad Budiono, 1995, *Hukum Peburuhan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 235

⁶ Emmanuel Kurniawan, *Op.Cit*, hal 59

“Upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja sampai saat berakhirnya hubungan kerja.”

Dalam kaitannya mengenai pekerja memperoleh penghasilan untuk penghidupannya. Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1 tentang pengupahan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah diharapkan untuk menentukan system pengupahan yang berlaku di negara ini telah ditetapkan upah minimum secara bertahap menurut kemampuan ekonomi, regional maupun sektoral yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja. Upah minimum sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hidup yang layak (KHL) serta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.

Kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seirama dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, terutama perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya.⁷

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian ini mempergunakan metode sebagai berikut.

⁷ Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, hal 232

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Mengakaji bentuk normatif atau yuridis mengenai hak-hak buruh tentang upah dan cara atau metode pemberian upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan empiris (nyata), pendekatan yang diarahkan pada upaya melihat permasalahan dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup pada masyarakat.⁸

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya yang berlangsung saat ini.

3. Lokasi Penelitian

Data penelitian ini mengambil lokasi penelitian di CV Anugrah Bangun Sejahtera Sragen.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari CV Anugrah Bangun Sejahtera baik dari keterangan pemilik CV dan para pekerja/buruhnya.

⁸ *Ibid*, hal 54

b. Data Sekunder

Berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, berbagai buku dari para pakar, hasil-hasil penelitian yang masih relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, diantaranya adalah:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginvestasikan dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait yang bersangkutan dan dengan pimpinan atau pemilik CV Anugrah Bangun Sejahtera.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis guna mendapat kejelasan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran serta mempermudah dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penelitiannya sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan umum tentang ketenagakerjaan, pengertian karyawan, pengertian perusahaan atau CV, tinjauan tentang upah secara umum, pengertian upah bagi perusahaan atau CV dan buruh, kebijakan upah bagi pekerja/buruh dalam pengupahan dan sistem pengupahan.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan mengenai sistem penerapan pengupahan CV Anugrah Bangun Sejahtera dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah tentang pengupahan. Mengenai

pelaksanaan sistem pengupahan di CV Anugrah Bangun Sejahtera tersebut sudah tercukupi dan layak untuk kebutuhan hidup buruh.

Bab IV berisi Penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan terkait permasalahan dari penelitian.